


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa



Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara :

██████████ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz, pendidikan Mts, tempat kediaman di Jalan Baiduri RT. 03 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**MELAWAN**

██████████ umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Mts, tempat kediaman di Jalan Baiduri RT. 03 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, calon istri kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 11 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Banjarbaru dengan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 11 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Juli 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 29 Maret 1990;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dari Amuntai, Banjarmasin, Palangkaraya dan terakhir tinggal di alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. [REDACTED] ANI, lahir tanggal 23 Juli 1992;
  - b. [REDACTED], lahir tanggal 12 Februari 1999;
  - c. [REDACTED] lahir tanggal 25 Desember 2003;
4. Bahwa Pemohon bermaksud berpoligami/menikah lagi dengan seorang wanita :
 

Nama : [REDACTED]

Umur : 37 tahun;


Agama : Islam;

Pendidikan : MA;

Pekerjaan : Dagang;


Tempat kediaman di : Jalan Gunung Pegat RT.35 No.19 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebagai "calon istri kedua Pemohon"

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya



sebagai isteri secara maksimal terhadap Pemohon karena Pemohon yang sering bepergian ke luar daerah untuk pengajian dan Termohon tidak mampu ikut serta mendampingi Pemohon serta Pemohon khawatir bila ada fitnah dan timbul hal-hal yang tidak diinginkan selama Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon karena antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon adalah mantan isteri teman Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Ustadz dan mempunyai penghasilan setiap perbulannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Termohon ada memiliki harta bersama berupa:
  - a. Harta bergerak berupa:
    - alat transportasi berupa mobil 2 buah;
  - b. Harta tidak bergerak:
    - Rumah sebanyak 2 buah dan Tanah;
7. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- 
- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati dalam usia 37 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (SAHMIDAN bin H. ABDUL MUIS) adalah kakak kandung calon istri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut  
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama [REDACTED] binti [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasehat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami khususnya kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan ijin poligami dan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**,



menyatakan telah sepakat bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;


Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon untuk berpoligami karena pekerjaan Pemohon sebagai ustadz yang sering berceramah ke berbagai daerah di wilayah Kalimantan Selatan bahkan sampai ke daerah-daerah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur sementara itu Termohon tidak dapat mendampingi dan melayani terus menerus terutama ketika Pemohon ada ceramah di luar daerah yang membutuhkan waktu lama sementara saya juga ada tanggung anak-anak di rumah sehingga dari pada timbul fitnah dan juga untuk menghindari perbuatan zina maka Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon isteri Pemohon yang bernama [REDACTED] yang saat ini berstatus janda karena suaminya telah meninggal dunia dan saat ini calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dipinang oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan ;
- Bahwa keluarga Termohon, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ustadz yang memberikan ceramah di beberapa tempat dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa dengan penghasilan Pemohon sebesar itu saya yakin cukup untuk membiayai kebutuhan hidup 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa Termohon yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan Termohon dan calon istri kedua Pemohon dan keyakinan saya juga diperkuat dengan pernyataan Pemohon sendiri yang menyatakan akan berbuat adil terhadap kedua istrinya dan anak-anaknya ;
- Bahwa sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 16 Juli 1989, telah memperoleh harta-harta yang dibeli semasa pernikahan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
- Bahwa beberapa harta yang telah diperoleh selama pernikahan Termohon dengan Pemohon yaitu :
  - a. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Baiduri RT.03 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan seluas 203 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 357 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan atas nama HAMDANI dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Baiduri;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Atmo Sapudin;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Paiman;
  - b. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kampung Lok Bangkai Rt. 06 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan seluas 126,82 M2 sebagaimana Akta Jula Beli Nomor 594.4/028-JB/CAT/1996 tanggal 31 Januari 1996 atas nama HAMDANI dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sampurna;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Halidi;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Amuntai Lampihong;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Halidi;



c. Tanah yang terletak di Gallan SPU-07 Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal 13 Mei 2013 atas nama HAMDANI dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Budek A. Usin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Denianto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Denianto;

d. Kendaraan Roda-4 Merk Toyota Corolla Tahun Pembuatan 1975 dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Warna = Putih Susu;
- Nomor Polisi = B 1736 RA;
- Nomor Mesin = 3K250579;
- Nomor Rangka = KE30.834777;

e. Kendaraan Roda-4 Merk Suzuki Ertiga Tahun Pembuatan 2013 dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Warna = Abu-abu Metalik;
- Nomor Polisi = DA 7307 KD;
- Nomor Mesin = K14BT1036822;
- Nomor Rangka = MHYKZE81SDJ102184;

- Bahwa terhadap harta-harta yang telah diperoleh Termohon dan Pemohon selama pernikahan ini, maka Termohon menuntut agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa Termohon, Pemohon dan calon istri Pemohon telah sepakat bahwa harta-harta tersebut menjadi harta bersama Termohon dan Pemohon sedangkan calon isteri Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sekaligus jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :



- Bahwa sehubungan Termohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, maka Pemohon tidak akan menanggapi lagi;
- Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh beberapa harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan Pemohon juga tidak keberatan apabila harta-harta yang Pemohon dan Termohon peroleh selama ini ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon ada kesepakatan bahwa harta-harta tersebut menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon sedangkan calon isteri Pemohon sudah mengetahuinya dan menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban Pemohon atas gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon, selanjutnya Termohon menyatakan bahwa oleh karena semua tuntutan Termohon telah dipenuhi oleh Pemohon maka Termohon menyatakan tidak akan mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yaitu :

██████████ binti, H ██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Gunung Pegat RT.035 No.19 Kelurahan Malayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon yang bernama ██████████ dan Termohon yang bernama ██████████
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia dijadikan istri kedua Pemohon karena keinginan calon istri kedua Pemohon dan Pemohon

dan atas persetujuan dari Termohon tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

- Bahwa saat ini status calon istri kedua Pemohon janda tinggal mati karena suaminya bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2014;
- Bahwa saat ini calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, dan beberapa waktu yang lalu Pemohon yang telah meminta dan meminang calon istri kedua Pemohon untuk dijadikan istri keduanya;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dan Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
- Bahwa keluarga calon istri kedua Pemohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjadikan calon istri kedua Pemohon sebagai istri keduanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ustadz yang memberikan ceramah di beberapa tempat namun calon istri kedua Pemohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin pekerjaan Pemohon sekarang ini maka cukup untuk membiayai kebutuhan hidup 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon serta dengan anak-anaknya ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama dan antara calon istri kedua Pemohon, Pemohon dan Termohon juga sudah sepakat bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 01 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 672055709720002 tanggal 01 Januari 2014 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/05/Ekkobang-Mentaos/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Menatos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil Atas, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Harta Kekayaan, tertanggal - Maret 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63720504410120004 tanggal 05 Januari 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor F2/528/III/89 tanggal 29 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 357 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan atas nama HAMDANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 594.4/008-IB/CAT/1996 tanggal 31 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lok Bangkai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Saungai Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Hamdani tanggal 13 Mei 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Nomor 590/366/Pem.3013 tanggal 16 Mei 2014 dan Camat Mantangai Kabupaten Kapuas Nomor 590/487/Pem.3013 tanggal 18 Mei 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Reg.JK 1729929 Jenis Mobil Penumpang Jumlah Roda- 4 Merk Toyota Corolla Tahun 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Administrasi Lalu lintas Polda Metro Jaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12;
13. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-00485798 tanggal 1 April 2013 atas nama Eko Nordiyanto yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 23/474.1/PEMT/1005/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 atas nama [REDACTED] Muiin, yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermeterai cukup dan




dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.14


Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Komet Raya Ujung No. 67 RT.03 RW.03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama [REDACTED] dan Termohon yang bernama Hj. Dahliana;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan dan Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi karena sebagai ustadz yang sering berceramah ke berbagai tempat di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur terutama ketika Pemohon ada ceramah di luar daerah yang membutuhkan waktu lama untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan maka Pemohon ingin menikah lagi;
  - Bahwa setiap Pemohon berceramah keluar kota, Termohon jarang mengikutinya, Termohon hanya tinggal di rumah menjaga anak-anak;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang nama Hj. Mulyana yang saat ini berstatus janda ditinggal mati dan tidak dalam pinangan orang lain ;



- 
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
  - Bahwa keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut ;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai ustadz yang mengisi ceramah di beberapa daerah di wilayah Kalimantan Selatan bahkan sampai ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan timur, Pemohon juga sebagai pimpinan majelis taklim;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
  - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai beberapa harta yaitu :
    1. Rumah yang saat ini ditempati Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Baiduri RT.03 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan;
    2. Tanah dan rumah yang terletak di Kampung Lok Bangkai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan;
    3. Kebun sawit yang terletak di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah seluas 2 Ha;
    4. Kendaraan Roda-4 Merk Toyota Corolla ; dan
    5. Kendaraan Roda-4 Merk Suzuki Ertiga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan tentang harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon tersebut ;
2. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mentaos No. 61 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :


- 
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama [REDACTED] dan Termohon yang bernama [REDACTED];
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Latif, Ahmad Syauki dan Maria Upfah;
  - Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan dan Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon sebagai seorang ustadz dan sering memberikan ceramah ke daerah-daerah sampai wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang terkadang memerlukan waktu yang lama sementara Termohon tidak bisa menemani Pemohon selama ke daerah-daerah;
  - Bahwa setiap Pemohon berceramah keluar kota, Termohon jarang mengikutinya, Termohon hanya tinggal di rumah menjaga anak-anak;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang nama Hj. Mulyana;
  - Bahwa calon isteri kedua Pemohon saat ini berstatus janda ditinggal mati dan saat ini tidak dalam pinangan orang lain ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
  - Bahwa keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai ustadz yang mengisi ceramah di beberapa daerah di wilayah Kalimantan Selatan bahkan sampai ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan timur, Pemohon juga sebagai pimpinan majelis taklim;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya tetapi setiap mengisi pengajian di daerah-daerah biasanya Pemohon menerima sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dalam sebulan biasanya sekitar 5-6 kali Pemohon mengisi ceramah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai beberapa harta yaitu :
  1. Rumah yang saat ini ditempati Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Baiduri RT.03 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan;
  2. Tanah dan rumah yang terletak di Kampung Lok Bangkai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan;
  3. Kebun sawit yang terletak di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah seluas 2 Ha;
  4. Kendaraan Roda-4 Merk Toyota Corolla ; dan
  5. Kendaraan Roda-4 Merk Suzuki Ertiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan tentang harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan telah ternyata Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menikah lagi dengan perempuan lain, Pemohon juga mengajukan kesimpulan tidak keberatan harta bersama selama pernikahan dengan Termohon ditetapkan dalam putusan ini sebagai harta bersama dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, Termohon juga mengajukan kesimpulan tetap dengan



gugatan balik agar harta yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan ditetapkan sebagai harta bersama dan mohon putusan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon Konvensi mengajukan permohonan ijin poligami, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ijin poligami ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan memberikan pandangan dan nasehat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan



poligami khususnya kepada Pemohon Konvensi untuk mengujuggkan  
niatnya mengajukan permohonan ljin poligami dan upaya mediasi antara  
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan mediator **SYAHRUL  
RAMADHAN, S.H.I.**, menyatakan telah sepakat bahwa Termohon Konvensi  
tidak keberatan Pemohon Konvensi menikah lagi dengan perempuan lain;



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalihkan sebagai Istri sah  
dari Termohon Konvensi dan akan menikah lagi dengan seorang perempuan  
yang bernama [REDACTED] dengan alasan Termohon  
Konvensi tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal terhadap  
Pemohon Konvensi karena yang sering bepergian ke luar daerah untuk  
mengisi pengajian dan Termohon Konvensi tidak mampu ikut serta  
mendampingi Pemohon Konvensi serta adanya kekhawatiran bila timbul  
fitnah dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi,  
Termohon Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya  
membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan  
menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon Konvensi menikah lagi  
dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon Konvensi  
mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap harta-harta yang diperoleh  
selama pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk  
ditetapkan sebagai harta bersama, yang oleh Majelis Hakim akan  
dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon  
Konvensi tidak mengajukan replik karena jawaban Termohon Konvensi telah  
membenarkan semua dalil permohonan Pemohon Konvensi dan Pemohon  
Konvensi juga mengajukan jawaban atas gugatan balik Termohon Konvensi  
yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan beberapa harta yang  
diperoleh selama pernikahan dengan Termohon Konvensi dan menyatakan  
tidak keberatan apabila harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta  
bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;





Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon Konvensi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg, oleh karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Pemohon Konvensi tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13 dan P.14 berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.7 dan P.11 yang diajukan Pemohon Konvensi berupa asli Surat Pernyataan, bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagai akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formal dan materil dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi maka

kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut sama seperti bukti autentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka telah ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara administrasi kependudukan bertempat tinggal di Jalan Baiduri Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang berdasarkan bukti P.6 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di alamat tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka telah ternyata Pemohon Konvensi bekerja sebagai ustadz/mubaligh mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah ternyata Pemohon Konvensi telah menyatakan untuk berlaku adil dengan istri-istrinya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan tentang harta kekayaan Pemohon Konvensi yang menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan perkara a quo baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, oleh karena itu bukti P.5 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 maka telah ternyata Termohon Konvensi tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon Konvensi yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Mulyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka telah ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, dan P.11 maka telah ternyata Pemohon Konvensi sebagai pemegang hak atas tanah yang terletak yang terletak di Jalan Baiduri RT. 03 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan seluas 203 M2, tanah yang terletak di Kampung Lok Bangkai Rt. 06 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan seluas



126,82 M2 dan tanah yang terletak di Galian SPU-07 Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah seluas 20.000 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 maka telah ternyata Pemohon Konvensi sebagai pemegang hak atas harta bergerak berupa kendaraan Roda-4 Merk Toyota Corolla Tahun Pembuatan 1975, warna putih susu, nomor polisi B 1736 RA, nomor mesin 3K250579 dan nomor rangka KE30.834777;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 maka telah ternyata Pemohon Konvensi sebagai pemegang hak atas harta bergerak berupa kendaraan Roda-4 Merk Suzuki Ertiga Tahun Pembuatan 2013, warna abu-abu metalik, nomor polisi DA 7307 KD, nomor mesin K14BT1036822 dan nomor rangka MHYKZE81SDJ102184;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 maka telah ternyata H. [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 juni 2014;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;


Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan Pemohon Konvensi akan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED] yang berstatus janda ditinggal mati dan antara Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dan calon istri kedua Pemohon Konvensi tidak ada hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah ternyata menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan telah pula menguatkan dalil-dalil gugatan balik Termohon Konvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dihubungkan dengan jawaban Termohon Konvensi, bukti surat Pemohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon Konvensi akan menikah lagi dengan seorang perempuan lain dan Termohon Konvensi tidak keberatan serta menyetujuinya;
- Bahwa alasan Pemohon Konvensi akan menikah lagi karena Termohon Konvensi tidak dapat melayani secara maksimal karena Pemohon Konvensi sering bepergian ke luar daerah untuk ceramah dan Termohon Konvensi tidak mampu ikut serta;
- Bahwa calon istri Pemohon Konvensi yang bernama Hj. Mulyana berstatus janda ditinggal mati dan tidak terikat pinangan orang lain kecuali dalam pinangan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan calon istri keduanya serta Termohon Konvensi tidak ada hubungan karena nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama menikah telah mempunyai harta bersama berupa harta tidak bergerak yaitu tanah dan rumah di Jalan Baiduri RT. 03 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan seluas 203 M<sup>2</sup>, tanah dan rumah yang terletak di Kampung Lok Bangkai Rt. 06 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan seluas 126,82 M<sup>2</sup> dan tanah yang terletak di Galian SPU-07 Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah seluas 20.000 M<sup>2</sup>;

- 
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama menikah telah mempunyai harta bersama berupa harta bergerak yaitu kendaraan Roda-4 Merk Toyota Corolla Tahun Pembuatan 1975, warna putih susu, nomor polisi B 1736 RA, nomor mesin 3K250579 dan nomor rangka KE30.834777 dan kendaraan Roda-4 Merk Suzuki Ertiga Tahun Pembuatan 2013, warna abu-abu metalik, nomor polisi DA 7307 KD, nomor mesin K14BT1036822 dan nomor rangka MHYKZE81SDJ102184;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan rencana pernikahan ini juga disetujui oleh Termohon Konvensi sebagai istri pertamanya;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Indonesia telah memberikan syarat alternatif untuk permohonan izin poligami sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dikuatkan dengan jawaban Termohon Konvensi serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, maka telah ternyata bahwa Termohon Konvensi sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya secara optimal dan maksimal sebagai istri untuk melayani kebutuhan Pemohon Konvensi terutama di saat Pemohon Konvensi pergi untuk mengisi ceramah ke beberapa daerah di wilayah Kalimantan Selatan bahkan sampai ke daerah-daerah di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak optimal dan maksimalnya pelayanan Termohon Konvensi sebagai istri untuk melayani kebutuhan Pemohon Konvensi terutama di saat Pemohon Konvensi pergi bekerja ke daerah-



daerah maka syarat alternatif untuk mengajukan permohonan poligami telah terpenuhi yaitu masuk dalam klasifikasi "isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri";

Menimbang, bahwa hukum perkawinan juga menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon Konvensi sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa syarat kumulatif pertama tentang adanya persetujuan dari istri/istri-istri telah ternyata telah dibuktikan oleh Pemohon Konvensi (*vide bukti P.7*);

Menimbang, bahwa syarat kumulatif kedua tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah ternyata telah dibuktikan oleh Pemohon Konvensi (*vide bukti P.3*);

Menimbang, bahwa syarat kumulatif ketiga tentang adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka telah ternyata telah dibuktikan oleh Pemohon Konvensi (*vide bukti P.4*);

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan jaminan adanya perlakuan adil terhadap istri istrinya dan anak-anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan sanggup berlaku adil (*vide bukti P.4*) telah cukup untuk membuktikannya oleh karena perkawinan kedua ini belum dijalankan sehingga perlakuan adil atau tidak belum dapat diukur, sehingga janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan apalagi untuk berbuat benar dan berbuat adil adalah sangat sulit sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 129 yang berbunyi :

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ الْاِنْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلًّا اِلَيْهِ  
فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ اِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَلِرَبِّ اَللّٰهِ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diperkuat dengan jawaban Termohon Konvensi serta keterangan para saksi beserta bukti-bukti surat, maka telah ternyata bahwa calon istri kedua Pemohon Konvensi yang bernama Hj. Mulyana binti H. Abdul Muis pernah menikah dan saat ini berstatus janda ditinggal mati sejak tanggal 29 juni 2014 dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diperkuat dengan jawaban Termohon Konvensi serta keterangan para saksi beserta bukti-bukti surat, maka ternyata bahwa calon istri kedua Pemohon Konvensi yang bernama [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga tidak ada halangan pernikahan antara keduanya sebagaimana disebutkan pada pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah pula sesuai dengan Al Quran surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَأَنِ الْيَتِيمَ إِلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتِيمِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَتَامَىٰ مَتَىٰ وَقَدْ بَلَغْتُمُ الْحُلُمَ فَلَا تَتَّبِعُوا الْأَعْيُنَ وَأَلْفَتُوا الْغِيظَ وَالسُّعْيَ أَزْعَجُ الْأَسْفَلُ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هَٰؤُلَاءِ سَوَاءٌ لَّهُمْ أَلَمٌ أَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Bertaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Bertaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan ijin poligami Pemohon Konvensi tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Mulyana binti H. Abdul Muis;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) agar harta-harta yang diperoleh selama masa pernikahan baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan menyatakan tidak keberatan harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg, oleh karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi juga telah dikuatkan dengan keterangan para saksi yang telah menerangkan bahwa selama pernikahannya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan balik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun*", maka telah ternyata bahwa harta-harta baik harta tak bergerak maupun harta bergerak yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan telah ternyata Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim sepakat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan :

1. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Baiduri RT.03 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan seluas 203 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 357 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan atas nama HAMDANI dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Baiduri;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Atmo Sapudin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Paiman;
2. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kampung Lok Bangkai Rt. 06 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan seluas 126,82 M2 sebagaimana Akta Jula Beli Nomor 594.4/028-JB/CAT/1996 tanggal 31 Januari 1996 atas nama HAMDANI dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sampurna;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Halidi;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Amuntai Lampihong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Halidi;
3. Tanah yang terletak di Galian SPU-07 Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah seluas 20.000 M2 sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal 13 Mei 2013 atas nama HAMDANI dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebun
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Budek A. Usin;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Denianto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Denianto;

4. Kendaraan Roda-4 Merk Toyota Corolla Tahun Pembuatan 1975 dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Warna = Putih Susu;
- Nomor Polisi = B 1736 RA;
- Nomor Mesin = 3K250579;
- Nomor Rangka = KE30.834777

5. Kendaraan Roda-4 Merk Suzuki Ertiga Tahun Pembuatan 2013 dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Warna = Abu-abu Metalik;
- Nomor Polisi = DA 7307 KD;
- Nomor Mesin = K14BT1036822;
- Nomor Rangka = MHYKZE81SDJ102184;

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (Hj. DAHLIANA binti ASMUNI) dan Tergugat Rekonvensi (H. HAMDANI bin SULAIMAN);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

- 
- 
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi [REDACTED] untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama [REDACTED] binti H. [REDACTED];

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan :
  - a. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Baiduri RT.03 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan seluas 203 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 357 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan atas nama [REDACTED] dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Baiduri;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Atmo Sapudin;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Paiman;
  - b. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kampung Lok Bangkai Rt. 06 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan seluas 126,82 M2 sebagaimana Akta Jula Beli Nomor 594.4/028-JB/CAT/1996 tanggal 31 Januari 1996 atas nama HAMDANI dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sampurna;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Halidi;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Amuntai Lampihong;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Halidi;
  - c. Tanah yang terletak di Galian SPU-07 Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah seluas 20.000 M2 sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tertanggal 13 Mei 2013 atas nama HAMDANI dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Budek A. Usin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Denianto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Denianto;

d. Kendaraan Roda-4 Merk Toyota Corolla Tahun Pembuatan 1975 dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Warna = Putih Susu;
- Nomor Polisi = B 1736 RA;
- Nomor Mesin = 3K250579;
- Nomor Rangka = KE30.834777

e. Kendaraan Roda-4 Merk Suzuki Ertiga Tahun Pembuatan 2013 dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Warna = Abu-abu Metalik;
- Nomor Polisi = DA 7307 KD;
- Nomor Mesin = K14BT1036822;
- Nomor Rangka = MHYKZE81SDJ102184;

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (Hj. DAHLIANA binti ASMUNI) dan Tergugat Rekonvensi (H. HAMDANI bin SULAIMAN);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H. dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SYARKAWI, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi;



KETUA MAJELIS,

Ttd.

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SYARKAWI, BA

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 120.000,-        |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-          |
| 5. Biaya meterai     | : Rp. 6.000,-          |
| <b>J U M L A H</b>   | <b>: Rp. 211.000,-</b> |


Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan pihak Pemohon pada tanggal  
13 April 2015.

Disalin sesuai aslinya,  
Wakil Panitera

Drs. ARDIANSYAH

**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara :

████████████████████  
 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Japfa, pendidikan S1, tempat tinggal di Perum Kevin Resort Blok E-17 Jalan Karang Anyar RT. 41 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

████████████████████ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan S1, tempat tinggal di Perum Kevin Resort Blok E-17 Jalan Karang Anyar RT. 41 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Banjarbaru dengan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 12 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 23 Februari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/23/II/2002 tertanggal 23 Februari 2002;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. M. RIZKY ADITYA BAYU SANJAYA bin Drh. DODY AGUNG PRASETIYO, lahir tanggal 14 April 2003;
  - b. M. IRFANDA PUTRA ADITYA bin Drh. DODY AGUNG PRASETIYO, lahir tanggal 15 Maret 2005;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan Ijin Poligami / menikah lagi dengan seorang wanita :

Nama : [REDACTED]


Umur : 39 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : D3;

Pekerjaan : Bidan;

Alamat : Jalan Rambai Tengah Sumberadi RT. 003 RW. 005  
Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru  
Selatan Kota Banjarbaru, sebagai calon istri kedua  
**Pemohon**



yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah karena Pemohon khawatir bila ada fitnah yang tidak diinginkan karena antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah teman. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan [REDACTED] dan mempunyai penghasilan setiap perbulannya rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama berupa :
  - a. Rumah dan sebidang tanah yang beralamat di Perum Kevin Resort Blok E-17 Jalan Karang Anyar RT. 041 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
  - b. Rumah dan sebidang tanah yang beralamat di Perum Taman Gading Blok IA-10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur;
  - c. Sebuah Mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N;
  - d. Sebuah Sepeda Motor Honda Kharisma R 2107 HB;
  - e. Sebuah Sepeda Motor Yamaha Mio R 6414 SK;
  - f. Sebidang Tanah dengan luas 270 m<sup>2</sup> di Perum Griya Wana Lestari Blok E 19 Desa Wagir Kabupaten Malang, Jawa Timur;
7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;



10. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan, dalam usia 39 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah saudara kandung calon istri kedua Pemohon yang bernama SEPTIYAJI PANGGUNG KRISTANTO bin SLAMET DARUSLAN bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama [REDACTED];
3. Menetapkan harta yang tersebut pada posita 6 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasehat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami khususnya kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan ijin poligami dan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator **M. NATSIR ASNAWI. S.H.I.**, menyatakan telah sepakat bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama ██████████ PANGASTUTI adalah teman Pemohon semasa SMA;
- Bahwa permohonan menikah lagi ini diajukan Pemohon sebagai rasa tanggung jawab Pemohon yang telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri dengan ██████████ dan juga untuk menghindari terulang lagi terutama saat-saat Pemohon ditugaskan ke Jakarta dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan persyaratan untuk permohonan ijin poligami ini berupa :

1. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu;
2. Asli Surat Pernyataan Beraku Adil;
3. Asli Surat Pernyataan Penghasilan; dan
4. Daftar harta bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada bungan nasab, perkawinan maupun sesusuan ;
- Bahwa harta yang Termohon peroleh selama menikah dengan Pemohon berupa:
  - a. Rumah dan sebidang tanah yang beralamat di Perum Kevin Resort Blok E-17 Jalan Karang Anyar RT. 041 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
  - b. Rumah dan sebidang tanah yang beralamat di Perum Taman Gading Blok IA-10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur;
  - c. Sebuah Mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N;
  - d. Sebuah Sepeda Motor Honda Kharisma R 2107 HB;
  - e. Sebuah Sepeda Motor Yamaha Mio R 6414 SK;
  - f. Sebidang Tanah dengan luas 270 m<sup>2</sup> di Perum Griya Wana Lestari Blok E 19 Desa Wagir Kabupaten Malang, Jawa Timur;
- Bahwa posita 6 c tentang sebuah Mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N telah dijual oleh Pemohon dengan sepengetahuan dan seijin Termohon;
- Bahwa Termohon, Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah sepakat bahwa harta-harta tersebut menjadi harta bersama Termohon dan Pemohon sedangkan calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa sehubungan Termohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, maka Pemohon tidak akan mengajukan replik untuk menanggapi jawaban Termohon tersebut, dan Pemohon mengakui bahwa Mobil Merk

Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N telah dijual oleh Pemohon dengan sepengetahuan dan seijin Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yaitu [REDACTED] umur 39 tahun. Agama Islam. Pendidikan D3, Pekerjaan Bidan, Alamat Jalan Bojong Leo RT. 001 RW.02B Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Cilodong Kota Depok Jawa Barat;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon yang bernama [REDACTED] dan Termohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia dijadikan istri kedua Pemohon karena keinginan calon istri kedua Pemohon dan Pemohon dan atas persetujuan dari Termohon tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saat ini status calon istri kedua Pemohon perawan dan tidak terikat dengan pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dan Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan ;
- Bahwa keluarga calon istri kedua Pemohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjadikan calon istri kedua Pemohon sebagai istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan [REDACTED] namun calon istri kedua Pemohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin dengan pekerjaan Pemohon sekarang ini maka cukup untuk membiayai kebutuhan hidup 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya ;



- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan saya dan Termohon serta dengan anak-anaknya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mengetahui harta-harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon namun antara Bahwa calon istri kedua Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah sepakat bahwa Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor ;3509192712750003 tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 3509194209760004 tanggal 27 Februari 2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor: 108/019/PEM-KGP tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh An.Lurah Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6372052602150010 tanggal 02 Maret 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

- Fotokopi Kulipan Akta Nikah Nomor 070/23/II/2002 tanggal 23 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, telah bermeteral cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) yang dikeluarkan oleh PT .Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarmasin yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
- Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit Nomor : 0094/00030/96/0509 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
- Fotokopi Sertipikat Nomor 1976 tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Malang yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
- Fotokopi Surat Idintitas Kendaraan No. R/110936/11/05/uap tanggal 4 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Cilacap yang dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;
- Fotokopi Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor. 2231905/JG yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada Termohon tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Bincau Indah Blok AC No. 4 RT. 015 RW. 005 Desa Bincau Kecamatan Martapura

Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama [REDACTED] dan dengan Termohon yang bernama [REDACTED] karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mohon ijin poligami dengan seorang wanita yang bernama [REDACTED] dan saksi kenal dengan calon isteri Pemohon tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan [REDACTED];
  - Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut ;
  - Bahwa Pemohon bekerja di [REDACTED] dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. [REDACTED] umur 33. tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Paikat Permai RT. 003 RW. 005 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama [REDACTED] dan dengan Termohon yang bernama [REDACTED] karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mohon ijin poligami dengan seorang waniata yang bernama [REDACTED] dan saksi kenal dengan calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan [REDACTED];
- Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter hewan di [REDACTED] namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mempunyai harta sepeda motor Mio dan rumah di Perum Evin Resort di Kelurahan Lotabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan mohon putusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ijin poligami ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasehat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami dan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**, menyatakan telah sepakat bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan sebagai suami sah dari Termohon dan Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga mengakui selama menjadi istri Pemohon telah memperoleh harta sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik karena jawaban Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh

Pegawai Pencatat Nikah, kerananya Pemohon tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan 3 (tiga) persyaratan kumulatif yaitu surat pernyataan adanya persetujuan dari istri/istri-istri, surat pernyataan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan surat pernyataan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon yang salah satunya menjelaskan bahwanya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum Kecin Resort Blok E-17 Jalan Karang Anyar Rt. 041 Rw. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon istri kedua Pemohon yang salah satunya menjelaskan bahwanya calon istr kedua Pemohon bertempat tinggal di Komp. Paikat Permai Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, namun oleh karena bukti P.3 diajukan saat bukti P.3 tersebut tidak berlaku lagi (berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan) maka bukti P.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti



tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit – SP3K) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan Pemohon atas hak dari sebuah rumah yang terletak di Perum Kevin Resort Blok E No. 17 Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit – SP3K) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan Pemohon atas hak dari sebuah rumah yang terletak di Perum Taman Gading Blok IA No. 10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Sertipikat – Tanda Bukti Hak) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan Pemohon atas hak dari sebuah tanah dengan luas 270 m<sup>2</sup> yang terletak di Perum Griya Wana Lestari Blok E19 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan Pemohon atas kendaraan sepeda motor roda-2 merk Honda Warna Hitam Nomor Polisi R 2107 HB, Nomor Rangka MH1JB22144K191913, Nomor Mesin JB22E-



1191989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan Pemohon atas kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha Mio Warna Merah Marun Nomor Polisi R 6414 SK, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai harta bersama berupa :
  - a. Sebuah rumah yang terletak di Perum Kevin Resort Blok E No. 17 Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
  - b. Sebuah rumah yang terletak di Perum Taman Gading Blok IA No. 10 Kelurahan Tegah Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
  - c. Sebuah tanah dengan luas 270 m2 yang terletak di Perum Griya Wana Lestari Blok E19 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
  - d. Sepeda motor roda-2 merk Honda Warna Hitam Nomor Polisi R 2107 HB, Nomor Rangka MH1JB22144K191913, Nomor Mesin JB22E-1191989;
  - e. Sepeda motor roda-2 merk Yamaha Mio Warna Merah Marun Nomor Polisi R 6414 SK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terbukti bahwa Pemohon akan menikah lagi yang akan dicatat dan didaftarkan di KUA setempat dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan rencana pernikahan ini juga disetujui oleh Termohon sebagai istri pertamanya;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Indonesia telah memberikan syarat alternatif untuk permohonan izin poligami sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ternyata bahwa keadaan Pemohon dan Termohon saat ini tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan didasarkan pada rasa tanggung jawab Pemohon yang beberapa kali telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istri keduanya dan juga untuk menghindari terulangnya kembali kejadian tersebut terutama di saat Pemohon melaksanakan dinas luar ke Jakarta atau sekitarnya dalam jangka waktu yang cukup lama, maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut terlebih dengan adanya hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi serta pertimbangan syarat kumulatif yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan juga menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan ketiga syarat kumulatif yaitu surat pernyataan tentang adanya persetujuan dari istri/istri-istri; surat pernyataan tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan surat pernyataan tentang adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan jaminan adanya perlakuan adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan sanggup berlaku adil yang diajukan Pemohon telah cukup untuk membuktikannya dan oleh karena perkawinan kedua yang akan didaftarkan dan dicatatkan secara resmi di KUA setempat belum dijalankan



maka sikap adil atau tidaknya suami belum dapat diukur saat ini, sehingga janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan apalagi untuk berbuat benar dan berbuat adil adalah sangat sulit sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 129 yang berbunyi :

وَلَنْ تَشْتَابِعُوا أُنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الْبَنَاتِ ۖ وَالْوَحَرَ صُنْمٌ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cinta), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi beserta bukti-bukti surat, maka telah ternyata bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama [REDACTED] berstatus perawan, tidak terikat pinangan laki-laki lain dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi beserta bukti surat-surat, maka ternyata bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada halangan pernikahan antara keduanya sebagaimana disebutkan pada pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah pula sesuai dengan Al Quran surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّىٰ وَتَأْتِ  
 وَرُزِقَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan ijin poligami Pemohon tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terhadap petitum agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta berupa :

- a. Rumah dan sebidang tanah yang beralamat di Perum Kevin Resort Blok E-17 Jalan Karang Anyar RT. 041 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- b. Rumah dan sebidang tanah yang beralamat di Perum Taman Gading Blok IA-10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- c. Sebuah Mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N;
- d. Sebuah Sepeda Motor Honda Kharisma R 2107 HB;
- e. Sebuah Sepeda Motor Yamaha Mio R 6414 SK;
- f. Sebidang Tanah dengan luas 270 m<sup>2</sup> di Perum Griya Wana Lestari Blok E 19 Desa Wagir Kabupaten Malang, Jawa Timur;

sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon kecuali sebuah Mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N karena telah dijual oleh Pemohon dengan sepengetahuan dan seijin Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang pengakuan dari Termohon bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg. oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *"harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun"*, maka telah ternyata bahwa harta berupa tanah seluas 220 meter persegi dan rumah type 90 dengan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan adalah harta bersama Pemohon Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan telah ternyata Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon sebatas harta-harta berupa :

- a. Sebuah rumah yang terletak di Perum Kevin Resort Blok E No. 17 Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- b. Sebuah rumah yang terletak di Perum Taman Gading Blok IA No. 10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- c. Sebuah tanah dengan luas 270 m<sup>2</sup> yang terletak di Perum Griya Wana Lestari Blok E19 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- d. Sepeda motor roda-2 merk Honda Warna Hitam Nomor Polisi R 2107 HB, Nomor Rangka MH1JB22144K191913, Nomor Mesin JB22E-1191989;
- e. Sepeda motor roda-2 merk Yamaha Mio Warna Merah Marun Nomor Polisi R 6414 SK;

untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Majelis Hakim juga menetapkan mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N telah ternyata diakui keberadaannya namun mobil tersebut telah dijual oleh Pemohon dengan sepengetahuan dan seijin Termohon maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena mobil Merk Grand Livina tahun 2012 warna silver AB 1573 N sudah tidak ada dan tidak menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon maka permohonan Pemohon a quo patut dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Menetapkan :
  - a. Sebuah rumah yang terletak di Perum Kevin Resort Blok E No. 17 Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
  - b. Sebuah rumah yang terletak di Perum Taman Gading Blok IA No. 10 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
  - c. Sebuah tanah dengan luas 270 m<sup>2</sup> yang terletak di Perum Griya Wana Lestari Blok E19 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
  - d. Sepeda motor roda-2 merk Honda Warna Hitam Nomor Polisi R 2107 HB, Nomor Rangka MH1JB22144K191913, Nomor Mesin JB22E-1191989;
  - e. Sepeda motor roda-2 merk Yamaha Mio Warna Merah Marun Nomor Polisi R 6414 SK;

Adalah harta bersama Pemohon [REDACTED]

4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal

20 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Drs. H. JUHRI ASNAWI sebagai Ketua Majelis, AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H., dan SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Hj. MASLAHAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. JUHRI ASNAWI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H

ttd

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. MASLAHAH


Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 130.000,-        |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-          |
| 5. Biaya meterai     | : <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| <b>J U M L A H</b>   | <b>: Rp. 221.000,-</b> |

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.BJb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

██████████ umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Kurnia RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat Jalan Kurnia RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 April 2017 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.BJb, tanggal 27 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 November 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/19/1/2000 tanggal 22 Januari 2000;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di alamat Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Nadia Arin Dina Fulani binti Sumansyah, lahir tanggal 13 Agustus 2000;
  - b. Satrio Aryo Bimo bin Sumansyah, lahir tanggal 17 Oktober 2012;
4. Bahwa Pemohon bermaksud berpoligami/menikah lagi dengan seorang wanita :

Nama : ██████████  
 Umur : 31 tahun  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : SLTA  
 Pekerjaan : Belum bekerja  
 Alamat : Lok Besar RT.03 RW.01 Desa Lok Besar Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai "calon istri kedua Pemohon"

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemohon khawatir bila ada fitnah dan timbul hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon karena Pemohon adalah juga pelatih renang dan calon istri kedua Pemohon adalah atlet yang dilatih oleh Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap perbulannya rata-rata sebesar Rp. Rp.3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah);



6. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon ada memiliki harta bersama berupa:
- a. 1 (satu) buah rumah dengan ukuran 6m x12m terletak di jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru (rumah yang ditempati Pemohon dengan Termohon sekarang);
  - b. 2 (dua) bidang tanah:
    - sebidang tanah kavling di jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, panjang 40m lebar 35m dengan batas-batas:
      - sebelah Utara : berbatasan dengan Gang Semangat RT.04 RW.03;
      - sebelah Selatan: berbatasan dengan Sudali;
      - sebelah Timur : berbatasan dengan Misijan (Alm);
      - sebelah Barat : berbatasan dengan Jumin (Alm);
    - sebidang tanah kavling di jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, panjang 20m lebar 10m;
  - c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2
    - Yamaha Jupiter MX tahun 2013 dengan Nomor Polisi DA 3393 WN;
    - Honda Beat tahun 2017 dengan Nomor Polisi DA 6939 BBZ;
    - Suzuki Smash tahun 2007 dengan Nomor Polisi DA 4205 WJ;
  - d. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Avanza tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 1460 BOV;
7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa, Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 31 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon ( yang bernama Syaifullah adalah ayah kandung calon istri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama [REDACTED]
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 6 (enam) yakni berupa:
  - a. 1 (satu) buah rumah dengan ukuran 6m x12m terletak di jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru (rumah yang ditempat Pemohon dengan Termohon sekarang);
  - b. 2 (dua) bidang tanah:
    - sebidang tanah kavling di jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, panjang 40m lebar 35m dengan batas-batas:
      - sebelah Utara : berbatasan dengan Gang Semangat RT.04 RW.03;

- sebelah Selatan: berbatasan dengan Sudali;
  - sebelah Timur : berbatasan dengan Misijan (Alm);
  - sebelah Barat : berbatasan dengan Jumin (Alm);
  - sebidang tanah kavling di jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, panjang 20m lebar 10m;
- c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2:
- Yamaha Jupiter MX tahun 2013 dengan Nomor Polisi DA 3393 WN;
  - Honda Beat tahun 2017 dengan Nomor Polisi DA 6939 BBZ;
  - Suzuki Smash tahun 2007 dengan Nomor Polisi DA 4205 WJ;
- d. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Avanza tahn 2011 dengan Nomor Polisi B 1460 BOV;

Sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon memikirkan kembali untung ruginya beristri lebih dari seorang (poligami), namun ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Bjb bertanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator bertanggal 18 Mei 2017, telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, Termohon ikhlas dan ridha;
- Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Norlatifah binti Syaifullah;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Harta yang Termohon peroleh selama menikah dengan Pemohon berupa:
  - a. Sebidang tanah kavling dengan nomor sertifikat 2945 atas nama Sarnen bin Sumo dengan alamat di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, dan sekarang alamat tersebut menjadi beralamat di Jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan ukuran luas 900M2 (sembilan ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah ukuran 6Mx12M dengan batas-batas:
    - sebelah utara: berbatasan dengan jalan semangat RT.04 Rw.03;
    - sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik Sadadi;
    - sebelah timur: berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 2946;
    - sebelah barat: berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 2944;
  - b. Tanah Kavling dengan nomor sertifikat 3664 atas nama Siti Asiyah yang terletak di jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan ukuran 200M2 (dua ratus meter persegi) atau 20M x 10M;
  - c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2:
    - 1. Yamaha Jupiter MX tahun 2013 dengan Nomor Polisi DA 3393 WN;
    - 2. Honda Beat tahun 2017 dengan Nomor Pplisi DA 6939 BBZ;
    - 3. Suzuki Smash tahun 2007 dengan Nomor Polisi DA 4205 WJ;
  - d. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Avanza Tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 1460 BOV;







- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**


1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama [REDACTED] Nomor 6372/SKT/20161228/00086 tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 6372044807780001 tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 6307074508890004 tanggal 16 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 309/19/I/2000 tanggal 02 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P4;

- 
- 
5. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6372042508070024 tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 19 April 2017 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Surat Pernyataan Berfaku Adil yang dibuat Pemohon diatas meterai tertanggal 19 April 2017 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
  8. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu oleh Termohon diatas meterai tertanggal 19 April 2017 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
  9. Asli Daftar Kekayaan yang dimiliki dengan Istri terdahulu yang dibuat oleh Pemohon tanggal 19 April 2017 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 kemudian diberi tanda P.9;
  10. Fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah atas nama [REDACTED] yang dibuat oleh Pemohon tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pembakal Lok Besar Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 kemudian diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Sertipikat Tanah dan Rumah Nomor 2945 atas nama Sarnen bin Sumo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 3664 atas nama Siti Asiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Atas Nama PT Arta Boga Cemerlang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Atas Nama PT Arta Boga Cemerlang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Atas Nama RUDI HARTANTO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Atas Nama RUDI HARTANTO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Atas Nama SUMANSYAH yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.17;



- 
18. Fotokopi Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Atas Nama SUMANSYAH yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.18;
  19. Fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Atas Nama SITI AISYAH yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.19;

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Kue, bertempat tinggal di Jalan Kurnia RT.04 RW 03 No.64 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Sumansyah dan Termohon yang bernama [REDACTED]
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, keperluan Pemohon dalam sidang ini adalah untuk mohon izin untuk menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain karena Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena Pemohon sering ketemu sebagai sesama atlet;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri Pemohon bernama [REDACTED]
  - Bahwa status calon isteri kedua Pemohon adalah Perawan;
  - Bahwa Termohon setuju Pemohon kawin lagi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pelatih Atlet Renang dan punya kebun yang siap panen 1 bulan sekali;
  - Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon perbulan dari kebun diatas Rp.3.000.000,00 dan penghasilan sebagai Pelatih atlet Renang

Rp.3.000.000,00, kadang Pemohon dapat bonus dari Pelatih Renang sampai Rp.200.000.000,00;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah, sebidang tanah kavling, 3 buah kendaraan roda dua, 1 buah mobil Avanza;
2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kurnia RT. 04 Rw.05 No.65 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Sumansyah dan Termohon yang bernama Siti Asiyah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mohon ijin untuk menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain disebabkan takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan, karena Pemohon sebagai pelatih atlet renang dan sering ketemu dengan calon istri;
  - Bahwa Termohon menyetujui Pemohon kawin lagi, karena Termohon khawatir Pemohon melakukan hal-hal yang tidak diinginkan (berzina);
  - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri Pemohon bernama Norlatifah;
  - Bahwa setahu saksi status calon isteri Pemohon adalah perawan;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Pelatih atlet renang dan mempunyai kebun yang siap panen 1 bulan sekali;
  - Bahwa yang saksi ketahui, penghasilan Pemohon perbulan sebagai pelatih renang sekitar Rp3.000.000,00 dan penghasilan berkebun diatas Rp3.000.000,00;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta berupa sebidang tanah yang diatas

berdiri sebuah rumah, sebidang tanah kavling yang sudah diolah menjadi kebun, 3 buah kendaraan roda 2, dan 1 buah mobil Avanza;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun dan mencukupkan dengan pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yaitu tetap pada permohonan Pemohon semula untuk memperoleh izin berpoligami, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan izin poligami, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ijin poligami;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasihat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Bjb bertanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator bertanggal 18 Mei 2017, telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami sah dari Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi karena kedekatan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon yang sama-sama atlet renang, maka Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinaan, oleh karenanya Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ██████████

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Norlatifah binti Syaifullah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga mengakui selama menjadi istri Pemohon telah memperoleh harta sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik karena jawaban Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon menyatakan



tidak akan mengganggu gugat terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Pemohon tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.19 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 dan P.5 berupa fotokopi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti sebagaimana yurisprudensi MARI Nomor 3609K/Pdt./1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.11, berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon berupa Surat Pernyataan, bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti di bawah tangan yang memenuhi syarat formal dan materil dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon maka kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut sama seperti bukti autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa asli surat yang dikeluarkan oleh Pemohon dan Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen kemudian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sepanjang perihal identitas Pemohon, maka telah ternyata bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, calon isteri kedua Pemohon, dan juga para saksi Pemohon, maka telah ternyata Pemohon beralamat di Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka telah ternyata Termohon bernama secara administrasi kependudukan beralamat di Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka telah ternyata calon isteri kedua Pemohon secara administrasi kependudukan beralamat di Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 06 November 1999 Masehi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka telah ternyata penghasilan Pemohon rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 maka telah ternyata Pemohon sanggup berlaku adil kepada isteri-isteri yang sudah dinikahi dan akan menafkahi seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka telah ternyata Termohon tidak keberatan untuku dimadu oleh suaminya bernama Sumansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 maka telah ternyata calon isteri kedua Pemohon beralamat di Hulu Sungai Tengah dan berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19, serta pengakuan Pemohon dan Termohon, dan juga keterangan kedua saksi, telah ternyata bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah kavling dengan nomor sertifikat 2945 atas nama Samen bin Sumo dengan alamat di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, dan sekarang alamat tersebut menjadi beralamat di Jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan ukuran luas 900M2 (sembilan ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah ukuran 6Mx12M dengan batas-batas:
  - a. sebelah utara: berbatasan dengan jalan semangat RT.04 Rw.03;
  - b. sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik Sadadi;
  - c. sebelah timur: berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 2946;
  - d. sebelah barat: berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 2944;
2. Tanah Kavling dengan nomor sertifikat 3664 atas nama Siti Asiyah yang terletak di jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan ukuran 200M2 (dua ratus meter persegi) atau 20M x 10M;
3. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2:
  1. Yamaha Jupiter MX tahun 2013 dengan Nomor Polisi DA 3393 WN;
  2. Honda Beat tahun 2017 dengan Nomor Polisi DA 6939 BBZ;
  3. Suzuki Smash tahun 2007 dengan Nomor Polisi DA 4205 WJ;



4. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Avanza Tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 1460 BOV;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain karena ada kekhawatiran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinaan, selain itu juga Termohon telah menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Norlatifah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi untuk selain dan selebihnya telah ternyata menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan lain dan Termohon tidak keberatan serta menyetujuinya;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon sudah begitu dekat karena sama-sama atlit renang difabel, oleh karena itu khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinaan, maka Pemohon berkeinginan untuk menikahi calon isteri kedua tersebut;



- Bahwa calon istri Pemohon yang bernama Norlatifah binti Syaifulah berstatus belum pernah menikah dan tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan calon istri keduanya serta Termohon tidak ada hubungan karena nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai harta bersama berupa:
  1. Sebidang tanah kavling dengan nomor sertifikat 2945 atas nama Samen bin Sumo dengan alamat di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, dan sekarang alamat tersebut menjadi beralamat di Jalan Kumia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan ukuran luas 900M<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah ukuran 6Mx12M dengan batas-batas:
    - a. sebelah utara: berbatasan dengan jalan semangat RT.04 Rw.03;
    - b. sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik Sadadi;
    - c. sebelah timur: berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 2946;
    - d. sebelah barat: berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 2944;
  2. Tanah Kavling dengan nomor sertifikat 3664 atas nama Siti Asiyah yang terletak di jalan Kumia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan ukuran 200M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) atau 20M x 10M;
  3. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2:
    - a. Yamaha Jupiter MX tahun 2013 dengan Nomor Polisi DA 3393 WN;
    - b. Honda Beat tahun 2017 dengan Nomor Polisi DA 6939 BBZ;
    - c. Suzuki Smash tahun 2007 dengan Nomor Polisi DA 4205 WJ;
  4. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Avanza Tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 1460 BOV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terbukti bahwa Pemohon akan menikah lagi yang akan dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat dengan seorang perempuan yang bernama Norlatifah binti Syaifulah dan rencana pernikahan ini juga disetujui oleh Termohon sebagai istri pertamanya, keluarga Pemohon, keluarga Termohon dan keluarga calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Indonesia telah memberikan syarat alternatif untuk permohonan izin poligami sesuai Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ternyata bahwa Termohon dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, Termohon tidak terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun kondisi Termohon saat ini tidak masuk klasifikasi ketiga alasan alternatif tersebut, akan tetapi oleh karena Termohon bersedia dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Norlatifah, maka ketiga alasan tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan juga menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa syarat kumulatif pertama tentang adanya persetujuan dari istri/istri-istri telah ternyata telah dibuktikan oleh Termohon dengan jawabannya tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Norlatifah binti Syaifullah (vide P.8);

Menimbang, bahwa syarat kumulatif kedua tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah ternyata telah dibuktikan oleh Pemohon (vide P.7);

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan jaminan adanya perlakuan adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pernyataan Pemohon (vide P.8) dan keyakinan pihak Termohon dan calon isteri kedua Pemohon telah cukup untuk membuktikannya dan oleh karena perkawinan kedua yang akan didaftarkan dan dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat belum dijalankan maka sikap adil atau tidaknya suami belum dapat diukur saat ini, sehingga janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan apalagi untuk berbuat benar dan berbuat adil adalah sangat sulit sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 129 yang berbunyi :

*Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi beserta bukti-bukti surat, maka telah ternyata bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama [REDACTED] berstatus belum pernah menikah atau kawin, tidak terikat pinangan laki-laki lain dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi beserta bukti-bukti surat, maka ternyata bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Norlatifah binti Syaifullah tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada halangan pernikahan antara keduanya sebagaimana disebutkan pada Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah pula sesuai dengan Al Quran surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

*Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan ijin poligami Pemohon tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Norlatifah binti Syaifullah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terhadap petitum nomor 3 agar Majelis Hakim menetapkan harta yang disebut di dalam posita nomor 6, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang pengakuan dari Termohon bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang



sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon juga telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat (P.9, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, dan P.19) serta keterangan para saksi yang telah menerangkan bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa:

1. Sebidang tanah kavling dengan nomor sertifikat 2945 atas nama Sarnen bin Sumo dengan alamat di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, dan sekarang alamat tersebut menjadi beralamat di Jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan ukuran luas 900M2 (sembilan ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah ukuran 6Mx12M dengan batas-batas:
  - a. sebelah utara: berbatasan dengan jalan semangat RT.04 Rw.03;
  - b. sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik Sadadi;
  - c. sebelah timur: berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 2946;
  - d. sebelah barat: berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 2944;
2. Tanah Kavling dengan nomor sertifikat 3664 atas nama Siti Asiyah yang terletak di jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan ukuran 200M2 (dua ratus meter persegi) atau 20M x 10M;
3. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2:
  - a. Yamaha Jupiter MX tahun 2013 dengan Nomor Polisi DA 3393 WN;
  - b. Honda Beat tahun 2017 dengan Nomor Polisi DA 6939 BBZ;
  - c. Suzuki Smash tahun 2007 dengan Nomor Polisi DA 4205 WJ;
4. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Avanza Tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 1460 BOV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan telah ternyata Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil pemohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan maka harta yang disebutkan dalam posita permohonan Pemohon nomor 6 adalah harta bersama Pemohon (Sumansyah bin Samen) dan Termohon (Siti Asiyah binti Kamami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita nomor 6 (enam) yakni berupa:
  - a. Sebidang tanah kavling dengan nomor sertifikat 2945 atas nama Sarnen bin Sumo dengan alamat di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar dan sekarang alamat tersebut menjadi beralamat di jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan ukuran luas 900M2 (sembilan ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan ukuran 6mx12m dengan batas-batas:
    - sebelah Utara : berbatasan dengan jalan semangat RT.04 RW.03;
    - sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Sadali;

- sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sertifikat no. 2946;
  - sebelah Barat : berbatasan dengan tanah sertifikat no. 2944;
  - b. Sebidang tanah kavling dengan nomor sertifikat 3664 atas nama SITI ASIYAH dengan alamat di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan sekarang alamat tersebut menjadi beralamat di jalan Kurnia Gang Semangat RT.04 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan ukuran 200M2 (dua ratus meter persegi) atau 20m x10m;
  - c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2:
    1. Yamaha Jupiter MX tahun 2013 dengan Nomor Polisi DA 3393 WN;
    2. Honda Beat tahun 2017 dengan Nomor Polisi DA 6939 BBZ;
    3. Suzuki Smash tahun 2007 dengan Nomor Polisi DA 4205 WJ;
  - d. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Avanza tahn 2011 dengan Nomor Polisi B 1460 BOV;
- Sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ZULKIFLI, S.EI** dan **H. EDI HUDIATA, LC., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. FATIMAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**ZULKIFLI, S.EI**

**H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

ttd

H. EDI HUDIATA, LC., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. FATIMAH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
	Rp.391.000,00



## Lampiran 2





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70233  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [info@uainantasari.ac.id](mailto:info@uainantasari.ac.id) website: [www.syariah.uinantasari.ac.id](http://www.syariah.uinantasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Azhar  
 NIM : 180102010287  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Kekhawatiran Berbuat yang Dilarang Oleh Norma Agama Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)

Pembimbing I : Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum.

Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	Catatan Pembimbing: - yang di teliti tentang putusan pengadilan - dalam teori tambahkan syarat poligami	Catatan Pembimbing: - perhatikan bahasa asing di cetak miring - jangan di gunakan kata penghubung " dan " sebagai awal kalimat - berikan perbedaan dengan penelitian terdahulu
	Tanggal: 24 Feb 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 24 Feb 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 

## \*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kiri dan catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tanda tangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqayah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqayah.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Azhar  
 NIM : 180102010287  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Kekhawatiran Berbuat yang Dilarang Oleh Norma Agama Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)

Pembimbing I : Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum.

Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	Catatan Pembimbing: - dalam definisi oprasional menjelaskan kata yang multi tafsir - dalam putusan hakim memutas dengan berdasarkan pertimbangan - dari putusan hanya alasan sekunder saja	Catatan Pembimbing: - Leih perhatikan titik, koma dalam penulisan - dalam judul kata di lorang norma agama di beri penjelasan apa yang di lorang - definisi oprasional dan kajan pustaka di ganti sesuai pedoman - perhatikan potnot sesuai pedoman
	Tanggal: 22. feb. 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 22. feb. 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kelom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditanyakan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu membikin konsultasi pada lembar persetujuan untuk mendafar munaqoyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkanya skripsi dalam sidang munaqoyah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [faksa@uin-antasari.ac.id](mailto:faksa@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhamad Azhar  
 NIM : 180102010287  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Kekhawatiran Berbuat yang Dilarang Oleh Norma Agama Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)

Pembimbing I : Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum.

Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	Catatan Pembimbing:  	Catatan Pembimbing: 
	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kelim diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Koleksi catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing diserahkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu menerima undangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munasarak
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munasarak



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [info@uainantasari.ac.id](mailto:info@uainantasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhamad Azhar  
 NIM : 180102010287  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Kekhawatiran Berbuat yang Dilarang Oleh Norma Agama Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)

Pembimbing I : Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum.

Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	Catatan Pembimbing: <i>Sebagai contoh di gigit            dalam bidang hukum            Skrip F. Syariah</i>	Catatan Pembimbing: <i>Bisa di ACC untuk mendaftr            hukumnya</i>
	Tanggal: <i>07/02/22</i>	Tanggal: <i>07/02/22</i>
	Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>	Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>

**\*1) Catatan:**

1. Silakan lembar kerja diperbaiki sesuai kebutuhan
2. Ketika catatan pembimbing dan oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing diserahkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu meeting/temu-tatap pada lembar persetujuan untuk mendaftr mana-geyah
4. Lembar & hasil dari bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang mana-geyah.



## Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 27 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Azhar  
NIM : 180102010287  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Kekhawatiran Berbuat yang Dilarang Oleh Norma Agama Sebagai Alasan Poligami (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum  
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M. HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 05 Januari 2022.



Dr. Hj. Abelia Rahmaniah, M.H  
NIP.0197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 510 /Un.04/II.1/PP.00.9/02/2022 Banjarmasin, 9 Februari 2022  
Lamp. : 1 naskah desain operasional  
Hal : **Penetapan Waktu Seminar**  
**Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:

Yth. Muhammad Azhar / 180102010287

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 0 Januari 1900, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Muhammad Azhar / 180102010287  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : KEKHAWATIRAN BERBUAT YANG DILARANG OLEH NORMA AGAMA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (Analisis terhadap Putusan pengadilan Agama Banjarbaru)  
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Februari 2022  
Waktu : 11.00 - 13.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.  
Penguji II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
Moderator : Hadi Nur Alfiyan  
Pembahas Utama I : Patima Aulia Dewi /  
Pembahas Utama II : M. Hilman Zakir /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

## Lampiran 5



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 1268 /Un.04/II.1/PP.00.9/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhamad Azhar  
NIM : 180102010287  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : KEKHAWATIRAN BERBUAT YANG DILARANG OLEH  
NORMA AGAMA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI  
(Analisis terhadap Putusan pengadilan Agama Banjarbaru)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Februari 2022  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum  
Penguji II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI  
Moderator : Hadi Nur Alfiyan  
Pembahas Utama I : Patima Aulia Dewi /  
Pembahas Utama II : M. Hilman Zakir /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 April 2022  
Ketua Program Studi,  
  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

## Lampiran 6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 1650 /Un.14/III.2/TL.00/05/2022 17 Mei 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMAD AZHAR**  
 NIM : 180102010287  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Ds. Tamban Kecil RT.16 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 17 Mei - tanggal 17 Juni 2022 dengan judul:

**Kekhawatiran Berbuat yang Dilarang Oleh Norma Agama Sebagai Alasan Poligami (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 1650 /Un.14/III.2/TL.00/05/2022 17 Mei 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMAD AZHAR**  
 NIM : 180102010287  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Ds. Tamban Kecil RT.16 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 17 Mei - tanggal 17 Juni 2022 dengan judul:

**Kekhawatiran Berbuat yang Dilarang Oleh Norma Agama Sebagai Alasan Poligami (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001

## Lampiran 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249  
Email: [lib@uin-antasari.ac.id](mailto:lib@uin-antasari.ac.id)

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

B-027/Un.14/V.1/HM.2.2/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhamad Azhar
NIM	: 180102010287
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 17 juni 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 Juni 2022



Dr. Saifuddin, M.Ag  
NIP. 19710821 199703 1 003

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A, Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.iain.antasari.ac.id](http://www.syariah.iain.antasari.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 08 /In.01/PFS/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Azhar  
NIM : 180102010287  
Pogram Studi : Strata Satu (S.1)  
Jurusan : Hukum Keluarga (HK)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 17 Mei sampai dengan 17 Juni 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 03 Juni 2022  
Pengelola Perpustakaan,  
  
Habibah Fitriah, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 197601022003122005

## Lampiran 8



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-1441/Un.14/III.1/PP.00.9/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : MUHAMAD AZHAR  
NIM : 180102010287  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022  
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.  
Anggota : Dra. Hj. Wahidah, MHI  
Anggota : Dra. Hj. Nadiyah, MH

Nilai yang diperoleh adalah: 82,25 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 18 April 2022  
Ketua Program Studi,  
  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005




Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



## Lampiran 9



Lampiran 11



## Lampiran 12



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 Website: www.is.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Muhamad Azhar  
 NIM : 180102010287  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : VII  
 Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	12	50	1. Sertifikat Asrama ma'had al jamiah UIN Antasari 2. Sertifikat peserta pelatihan penyelenggaraan jenajah LPPQ 3. Sertifikat peserta tafsir al-quran kitab jalala'in LPPQ 4. Sertifikat Panitia Musyawarah tahunan lppq 2020 5. Sertifikat Panitia Masa Orientasi Anggota LPPQ 2021 6. Sertifikat Training of Leadseship LPPQ 2020 7. Sertifikat Panitia Masa Orientasi Anggota LPPQ 2020 8. Sertifikat Panitia OC PBAK Fakultas Syariah 2019 9. Sertifikat peserta Masa orientasi anggota LPPQ 10. Sertifikat Panitia Musyawarah tahunan lppq 11. Sertifikat Panitia Masa Orientasi anggota 2021 12. Sertifikat



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

				Panitia Masa Orientasi anggota2020
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	17	48	1. Sertifikat Panitia Bakti sosial LPPQ 2020 2. Sertifikat Training of Leadsheip LPPQ 2020 3. Sertifikat Peserta Seminar Nasional KOPMA UIN Antasari 4. Sertifikat Peserta pelatihan Teknik loby dan negosiasi LPPQ 2021 5. Sertifikat Panitia Pelatihann Adminitrasi,MC dan teknik loby & negosiasi 6. Sertifikat Peserta Workshop SSLK Al-Banjari 2019 7. Sertifikat Panitia Bakti Sosial dari 18-21 juni 2019 8. Sertifikat Panitia Ajang Kompetisi seni, ilmiah, & Olahraga (AKSIRAGA) 2019 9. Sertifikat Peserta Workshop karya tulis ilmiah 2018 10. Sertifikat Peserta Pengenalan Budaya Akademik & Kemahasiswaan (PBAK) 11. Sertifikat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

				peserta peserta Training Kader LPPQ 12. Sertifikat Peserta Webiner BKPI 13. Sertifikat Peserta Diskusi online 14. Sertifikat Peserta Ruang Guru 15. Sertifikat Peserta Internasional webiner 16. Sertifikat peserta Seminar Online nasional 17. Sertifikat Peserta Webiner Nasional
<b>JUMLAH</b>				
		29	98	

Banjarmasin, 30 Juni 2021

Dosen Pembimbing

**Dr. H. M. Hanafizah, M. Hum**  
NIP. 195902051986031006

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Dr. H. Hayatun Naimah, SH., M.Hum**  
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbug Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

**RIWAYAT HIDUP**

- 1 Nama Lengkap : Muhamad Azhar
- 2 Tempat dan Tanggal Lahir : Bakarung Selatan, 12 Maret 2000
- 3 Agama : Islam
- 4 Kebangsaan : Indonesia
- 5 Status perkawinan : Belum menikah
- 6 Alamat : Desa Tamban Kecil RT. 16 Kec. Tamban Kab Barito Kuala
- 7 Pendidikan : a. TK Putra Tiga  
b. SDN Tamban Kecil  
c. MTS Manba'ul Ulum  
d. MA Manba'ul Ulum  
e. UIN Antasari Banjarmasin (Sekarang)
- 8 Pengalaman Organisasi : a. Mapala Meratus UIN Antasari 2018 (Anggota)  
b. LPPQ UIN Antasari 2019-2020 ( Anggota Div. Pengkaderan  
c. LPPQ UIN Antasari 2020-2021 ( Koordinator Div. Pengkaderan)  
d. IKAMU 2018 (Anggota)  
e. SSLK Al-Banjari (Anggota)  
f. HMJ HKI 2018-2019 (Anggota)
- 9 Orang Tua :
- Ayah
- Nama : Apung
- Pekerjaan : Petani
- Alamat : Desa Tamban Kecil RT 16, Kec. Tamban Kab. Batola
- Ibu
- Nama : Arniah
- Pekerjaan : Pedagang
- Alamat : Desa Tamban Kecil RT 16, Kec. Tamban Kab. Batola
- 10 Saudara (jumlah saudara) : 1

Banjarmasin, 2 Juli 2022  
Penulis,

Muhamad Azhar